

**PRABOWO RESMI MENAIKKAN UMK 2025 DI SULAWESI TENGGARA,
KARYAWAN SWASTA DI KENDARI, KOLAKA, DAN KONAWE
AKAN TERIMA UPAH MINIMUM SEGINI**



sumber: ayobandung.com

KENDARI/KOLAKA/KONAWE. Lagi-lagi Prabowo memberikan kabar baik bagi karyawan swasta di Sulawesi Tenggara tentang UMK 2025. Pasalnya Prabowo resmi menaikkan upah minimum di seluruh wilayah di Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara. Gubernur Sulawesi Tenggara secara resmi telah mengesahkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025 untuk 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Kenaikan UMK 2025 ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 terkait Upah Minimum Tahun 2025.

Dalam Permenaker tersebut, pemerintah wajib menaikkan upah minimum hingga 6,5% untuk seluruh wilayah di Indonesia. Permenaker ini juga menjadi landasan bagi Gubernur Sulawesi Tenggara untuk menaikkan UMK 2025 di 17 kabupaten kota.

Aturan terkait UMK 2025 di 17 kabupaten kota ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.3.1/488 Tahun 2024. Adanya SK Gubernur Sulawesi Tenggara ini menjadi landasan bagi perusahaan dalam memberikan upah minimum karyawan swasta. Apabila perusahaan memberikan upah minimum di bawah peraturan yang telah ditentukan, maka akan ada sanksi yang akan diberikan.

Lalu, berapa sih UMK 2025 untuk 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara terbaru setelah mengalami kenaikan? Berikut ini daftar lengkap dan terbaru untuk UMK 2025 di 17 kabupaten kota Sulawesi Tenggara.

No.	Kabupaten/Kota	UMK 2025 (Rp)
1	Kota Kendari	3.314.389
2	Kabupaten Kolaka	3.342.626
3	Kabupaten Konawe Utara	3.259.583
4	Kabupaten Bombana	3.073.551
5	Kabupaten Buton	3.073.551
6	Kabupaten Buton Selatan	3.073.551
7	Kabupaten Buton Tengah	3.073.551
8	Kabupaten Buton Utara	3.073.551
9	Kabupaten Kolaka Timur	3.073.551
10	Kabupaten Kolaka Utara	3.073.551
11	Kabupaten Konawe	3.073.551
12	Kabupaten Konawe Kepulauan	3.073.551
13	Kabupaten Konawe Selatan	3.073.551
14	Kabupaten Muna	3.073.551
15	Kabupaten Muna Barat	3.073.551
16	Kabupaten Wakatobi	3.073.551
17	Kota Baubau	3.073.551

Gubernur Sulawesi Tenggara telah mengesahkan upah minimum kabupaten/kota atau UMR Kendari 2025 sebesar Rp 3.314.389 naik dibandingkan upah minimumnya pada 2024 sebesar Rp 3.112.103 dengan kenaikan 6,5 persen. Mengutip laman resmi Pemprov Sultra, gaji UMR Kota Kendari 2025 lebih tinggi dari UMP (upah minimum provinsi) Sultra yang dipatok pada Rp3.073.551. Kenaikan UMP dan UMR ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Upah Minimum 2025, yang mewajibkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen di seluruh Indonesia.

UMK Kendari 2025 ini disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/488 Tahun 2024 tentang UMK Kendari 2025. Sementara untuk UMP disahkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.3.1/470 Tahun 2024. Disebutkan bahwa hanya Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Utara yang mengajukan UMR, sementara daerah lainnya di Sultra upah minimumnya berpatokan pada UMP.

Sebagai informasi saja, UMR atau upah minimum regional merupakan penyebutan lama upah minimum di suatu provinsi dan kabupaten. Namun saat ini, istilah UMR sudah digantikan dengan UMP (upah minimum provinsi) dan UMK (upah minimum kabupaten kota). Meski demikian, hingga kini banyak masyarakat yang masih menyebutnya dengan UMR ketimbang UMK.

Sementara UMP adalah standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di suatu provinsi yang penetapannya dilakukan oleh gubernur. Bila suatu daerah kabupaten/kota tidak mengusulkan penetapan UMK ke gubernur hingga tenggat waktu yang ditetapkan, maka upah minimumnya wajib menggunakan UMP yang ditetapkan gubernur. UMK Kendari 2025 juga mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Dalam ketentuan upah minimum disebutkan, gaji UMR Kota Kendari 2025 wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja per 1 Januari 2025.

Pengusaha dilarang membayar pekerjaanya lebih rendah dari UMK Kendari 2025, kecuali usaha mikro dan kecil yang upahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pelaku usaha dan pekerjaanya. Pengusaha yang telah membayar pekerjaanya di atas gaji UMR Kota Kendari terbaru, dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerjaanya. Dalam aturan juga disebutkan, gaji UMK Kendari 2025 berlaku hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Khusus bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun yang memiliki kualifikasi karena jabatannya, diberikan upah lebih besar dari gaji UMR Kendari 2025.

Ketentuan lain, pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan terhadap pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun. Demikian informasi mengenai daftar lengkap dan terbaru dari UMK 2025 di 17 Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara.

Sumber berita:

1. <https://www.ayobandung.com/umum/7914865209/prabowo-resmi-menaikkan-umk-2025-di-sulawesi-tenggara-karyawan-swasta-di-kendari-kolaka-dan-konawe-akan-terima-upah-minimum-segini>, *Prabowo Resmi Menaikkan UMK 2025 di Sulawesi Tenggara, Karyawan Swasta di Kendari, Kolaka, dan Konawe Akan Terima Upah Minimum Segini*, dipublikasikan 29 Maret 2025
2. <https://www.ayobandung.com/umum/7914862307/upah-minimum-sulawesi-tenggara-2025-naik-usai-dirombak-total-gaji-umk-karyawan-swasta-tertinggi-dipegang-kabupaten-berjulukan-bumi-mekongga>, *Upah Minimum Sulawesi Tenggara 2025 Naik Usai Dirombak Total, Gaji UMK Karyawan Swasta Tertinggi Dipegang Kabupaten Berjulukan 'Bumi Mekongga'*, dipublikasikan 29 Maret 2025
3. <https://money.kompas.com/read/2025/03/09/102115326/gaji-umr-kendari-2025-dan-seluruh-sulawesi-tenggara>, *Gaji UMR Kendari 2025 dan Seluruh Sulawesi Tenggara*, dipublikasikan 09 Maret 2025.

Catatan:

- Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi dengan menggunakan formula penghitungan Upah Minimum Provinsi. Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang harus lebih tinggi dari nilai Upah Minimum Provinsi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pada:
 1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;
 2. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 3. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak; dan
 4. Pasal 3 menyatakan bahwa Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusanya Hubungan Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pada:
 1. Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa Upah Minimum terdiri atas: Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu; dan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu; dan
 2. Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 30 November tahun berjalan.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, pada:
 1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Upah Minimum adalah upah bulanan terendah di perusahaan yang ditetapkan oleh Gubernur.
 2. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Perusahaan adalah:
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Pasal 11 menyatakan bahwa Upah Minimum Provinsi Tahun 2025, Upah Minimum Sektor Provinsi Tahun 2025, Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025, dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang telah ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
5. Pasal 12 menyatakan bahwa Dalam hal di kabupaten/kota belum terdapat Upah Minimum Kabupaten/Kota, maka yang berlaku Upah Minimum Provinsi.